



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 339 TAHUN 2020
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA ARI
SUMARJONO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
SAUDARA TAUFIQ BUKHORI

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Saudara Ari Sumarjono dari Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Menyetujui Saudara Taufiq Bukhori Sebagai Pengganti Antar Waktu;
2. Surat Camat Pandak Nomor 141/327 tanggal 2 Juli 2020 tentang Permohonan Persetujuan Pengunduran Diri dan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Ari Sumarjono dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Taufiq Bukhori sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Mengundurkan diri Saudara Ari Sumarjono dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Taufiq Bukhori;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA ARI SUMARJONO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA TAUFIQ BUKHORI |
| KESATU | : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ari Sumarjono dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Karena Mengundurkan diri dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya. |

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Taufiq Bukhori sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Camat Pandak;
6. Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak;
7. Ketua BPD Desa Triharjo Kecamatan Pandak;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

